

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam, yang berarti bahwa di dalam pergaulan hidup masyarakat maka akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum. Dengan perkataan lain, bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusnya.¹ Perbuatan-perbuatan dapat dihukum karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman”.²

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling primitif. Pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat dimana keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan cara mencuri. Dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Setiap orang akan memenuhi kebutuhan batiniah mereka dengan berbagai cara agar mereka dapat bertahan hidup.

Cara yang paling mudah dan paling cepat adalah dengan cara mengambil barang atau mencuri sejumlah dari orang lain yang bukan haknya. Inilah mengapa mencuri

¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan edisi revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. hlm 1.

² H .A.K., Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 12.

dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan secara singkat. Tetapi pencurian dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP diatur didalam pasal 362-367 KUHPidana, yang telah diklarifikasi menjadi beberapa jenis pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana).

Terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut agar seseorang dapat dituntut sebagai pencuri. Unsur-unsur tersebut ada yang berbentuk objektif dan subjektif. Dalam KUHPidana ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja, kapan, dan dengan cara bagaimana. Juga menentukan ancaman yang akan dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana yang dinamakan sanksi atau hukuman atau pidana. Seiring dengan berjalannya waktu tindak pidana pencurian kini menjadi tindak pidana yang paling sering terjadi, baik pencurian ringan maupun pencurian dengan pemberatan. Pencurian ringan atau pencurian dengan nilai kecil yang kini diadili di pengadilan cukup menyita perhatian masyarakat.

Sehingga peraturan mahkamah agung menerbitkan Peraturan untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan. Maka diterbitkanlah Peraturan mahkamah agung Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana.

Secara khusus, penulis membahas tindak pidana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 362; “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dengan melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Dan sebagian besar hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bekas jajahan Negara Belanda, banyak suatu kaidah-kaidah yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada ditengah-tengah suatu masyarakat yang sudah tidak mencerminkan suatu nilai-nilai keadilan.

Dan didalam kasus yang ingin penulis analisis mengenai pencurian ringan yang dilakukan, Yudi Bin Indo merupakan terdakwa tindak pidana ringan yang mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merek Odesy warna biru putih seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 190/PID.B/2015/PN.BKS Yudi Bin Indo diputus bersalah oleh majelis hakim karena telah melanggar pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan menyatakan terdakwa Yudi Bin Indo terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang telah diputuskan oleh majelis hakim yang dimana hakim hanya mempertimbangkan perbuatan terdakwa merugikan saksi hendrawan sebagai hal-hal yang memberatkan dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Yudi Bin Indo, hakim juga menjatuhkan pidana terhadap Yudi Bin Indo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah , terdakwa tetap dalam tahanan dan diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian (biasa) yang diatur didalam pasal 362 KUHP didalam kasus yang ingin penulis analisis adalah mengapa pertimbangan hakim tidak mendasarkan pada Perma No 02 Tahun 2012 oleh hakim terkait nominal kerugian sebagai syarat berlakunya tindak pidana ringan dalam perkara pencurian dan dalam keadaan memberatan dan dimana hakim juga tidak mempertimbangkan lagi Perma Nomor 02 Tahun 2012 sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan majelis hakim dan pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana pencurian pasca diterbitkannya Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul:

Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Terkait Nominal Kerugian Sebagai Syarat Berlakunya Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor 190/PID.B/2015/PN.BKS)

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sebelum penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan pengertian tentang masalah itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok masalahnya adalah penerapan pasal yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa, hakim memutus terdakwa bersalah dengan tindak pidana pencurian biasa berdasarkan pasal 362 “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dengan melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Perma No 02 Tahun 2012 atas pengaturan batas pidana pencurian yang dapat dipidana sehingga dapat menjadi pedoman hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara pencurian ?
2. Bagaimana Implementasi Perma No 02 Tahun 2012 terkait nominal kerugian sebagai syarat berlakunya tindak pidana ringan dalam perkara pencurian ringan dalam keadaan memberatkan dalam perkara putusan Nomor 190/PID.B/2015/PN.BKS?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Perma No 02 Tahun 2012 atas pengaturan batas pidana pencurian yang dapat dipidana sehingga dapat menjadi pedoman hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara pencurian.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Perma No 02 Tahun 2012 terkait nominal kerugian sebagai syarat berlakunya tindak pidana ringan dalam perkara

pencurian ringa dalam keadaan memberatkan dalam perkara putusan Nomor 190/PID.B/2015/PN.BKS.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaat yang dimaksud adalah :

1. Manfaat teoritis

- a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain.
- b) Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan Ilmu Hukum dibidang hukum pidana.

2. Manfaat praktisi

Manfaat praktisi adalah sebagai bahan masukan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait bagi para penegak hukum mulai dari penyidik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta masyarakat pada umumnya, tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Menganalisis atas rumusan di atas, penulis menggunakan beberapa teori sebagai bahan analisa, yakni Teori dan Konsep, Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo³, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty , 2009, hlm. 21.

hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.

Teori dan Konsep Menurut Sudarto, individualisasi pidana artinya dalam memberikan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pelaku, ide individualisasi pidana, dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik⁴:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal). Orang yang bersalah melakukan tindak pidana adalah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahanlah yang dapat dipidana. Kesalahan tersebut baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan si pelaku. Hal ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya pidana) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penerapan prinsip ide individualisasi pidana dalam Rancangan KUHP juga terlihat dalam Pasal 56 Konsep/Rancangan KUHP 2017, yang memberi pedoman kepada hakim dalam menetapkan pidana atau pedoman pembedaan yaitu :

1. Dalam pembedaan wajib dipertimbangkan :

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kenijakan Hukum Pidana*, Semarang : Kharisma Putra Utama, 2008, hlm 40.

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
 - e. Cara melakukan tindak pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuatn tindak pidana;
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Rancangan KUHP 2017 dijelaskan bahwa ketentuan dalam ayat ini memuat pedoman ppidanaaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.

Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam ayat (1) ini. Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan KUHP yang masih berlaku, tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Buku Kedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsur berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini.

Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sikap batin pembuat tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (2) disebutkan

bahwa ketentuan ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius).

Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan perumusan pedoman pemidanaan dalam Rancangan KUHP tersebut, berarti pembuat undang-undang telah memberikan kebebasan kepada hakim sebagai perwujudan dari penerapan prinsip individualisasi pidana, baik dalam menentukan jenis pidana, ukuran (berat ringannya) dan cara pelaksanaan pidana.

1.4.2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut salah satu pakar Moeljatno mengemukakan bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”⁵

b. Pengertian tindak pidana pencurian

Pengertian pencurian dalam bentuk pokok menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana yang mengatur⁶: “Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum selamalamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah)” Melihat rumusan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak pidana pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok hukum Pidana*, Jakarta: stori Grafika, 2002, hlm 204

⁶ H.A.K. MOCH ANWAR (DADING), *Hukum pidana bagian khusus* (ku buku II) jilid I, penerbit alumni, Bandung, 1986, hlm 17

c. Tindak Pidana Pencurian Ringan

pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah".⁷

Pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh Undang-Undang (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.⁸

d. Tindak Pidana Pemberatan (Pasal 363)

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena dasar – dasar tertentu. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

e. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 364

⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006, hlm 41

yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut.⁹


f. Denda

Denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP.¹⁰

1.4.1. Kerangka Pemikiran

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 70.

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014, hlm 401



1.5 Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dimana menurut Ronny Hanitjo Soemitro, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang *doctrinal*¹¹.

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat dibuat kesimpulan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.¹²

1.5.1 Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dilakukan dalam menulis proposal penelitian ini, objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.¹³

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum. Penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum¹⁴. Penelitian hukum dengan melakukan pendekatan konsepsional yaitu dengan

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 10

¹²Op. Cit., Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Jakarta 2016 hlm. 13-14.

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm 135.

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berada didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi, Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka¹⁵.

Dan penelitian hukum dengan pendekatan kasus, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi¹⁶

1.5.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber data.

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer, antara lain :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

¹⁵ *Ibid.* hlm ,177.

¹⁶ *Ibid.* hlm,158.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Pasal 362-367 Tentang Kejahatan
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012
 - 4) Kamus-kamus Hukum
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang bahan yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :
1. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum
 2. Jurnal-jurnal hukum, dan
- c. Bahan hukum tersier.¹⁷ Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yang tujuan utamanya adalah memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif.

Didalam karya tulis ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan memakai metode deduktif, yang dimana metode deduktif metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu dan seterusnya dihubungkan dalam suatu bagian-bagian khusus.

1.6 Sistematika Penulis

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 41

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 5(lima) bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Pustaka tentang pengertian tindak pidana , unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian jenis-jenis tindak pidana pencurian, pengertian pidana, pengertian pemidanaan, bentuk-bentuk pidana, kategori pidana ringan, kategori pidana yang memberatkan, dan alasan yang meringankan dan memberatkan, PERMA No 02 Tahun 2012 Tentang batasan nominal tindak pidana ringan dan jumlah denda, serta doktrin-doktrin yang lain berkaitan dengan penulisan skripsi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan studi kasus hasil penelitian saya, membahas dan menganalisis mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana Pasca dikeluarkannya Perma No 02 Tahun 2012 Terkait Nominal Syarat Berlakunya Tindak Pidana Ringan Dalam Keadaan Memberatkan Dalam Perkara Putusan Nomor 190/PID.B/2015/PN.BKS.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian yang berupa analisi, serta menganalisis antra das sei dan das solen dan penulis juga akan membahas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 190/PID.B/2015/PN.BKS dan menjelaskan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara di persidangan dan menganalisisnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

